

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut atau keduanya disebut UUJN, yang mengatur tentang notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terselenggaranya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Oleh karenanya, diharapkan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris akan dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum setelah UUJN diundangkan. UUJN telah mengatur kekuasaan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. yang menyebutkan hal-hal berikut ini:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di masyarakat terutama dalam bidang hukum privat atau perjanjian. Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya,

menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.¹

Notaris memiliki kewenangan membuat akta, yang dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:²

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris, biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara;
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*

Akta otentik yang dibuat oleh notaris, menjadikan sifat akta tersebut lebih memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Kewenangan notaris dalam membuat akta, merupakan sebuah kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang yang berfungsi untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam masyarakat khususnya hukum privat.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Namun jika ada salah satu

¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 20

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 45

pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim.³

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris yaitu meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Kebenaran materiil disini dapat berupa kebenaran yang dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara materiil kepada para pihak. Menurut pendapat Nico sebagaimana dikutip dalam bukunya tanggung jawab notaris yaitu:⁴

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bersikap profesional hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Gambaran kepercayaan masyarakat percaya akan hukum dapat tercermin bilamana masyarakat percaya kepada notaris untuk itulah notaris dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan Undang–Undang Dasar Negara

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 48-49

⁴ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation Studies of Business Law, 2003), hal. 46

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD 1945, UUJN, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.

Kekeliruan ataupun kelalalaian yang dilakukan oleh notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak. Kesalahan atau kekeliruan bisa saja terjadi pada notaris ataupun notaris pengganti. Notaris pengganti hanya menjabat sementara sesuai dengan jangka waktu cuti dari notaris yang digantikan. UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang kepadanya untuk meminta kepada notaris agar keterangannya dituangkan kedalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁵

Namun, bukan rahasia lagi bahwa notaris sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan informasi tentang perselisihan atau dokumen kontroversial. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan notaris tersebut melanggar undang-undangan dan Kode Etik Notaris, atau apakah ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak dalam upaya melakukan penipuan yang merugikan pihak lain dengan memberikan informasi kepada para pihak dan file-file yang tidak valid. Dalam UUJN mengatur bahwa apabila notaris melanggar ketentuan undang-undang dalam menjalankan tugas publik, notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Notaris.

Akan tetapi, notaris seringkali membuat surat tanpa mengetahui kebenaran di tempat kejadian, berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyaji atau pihak

⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

yang menginginkan surat atau akta yang benar, dan bahkan notaris secara keliru mencantumkan informasi yang dibutuhkan penyaji. Walaupun UUJN tidak menyebutkan penerapan sanksi pidana, proses hukum terhadap notaris atas suatu tindak pidana yang dilakukan dapat menimbulkan unsur pemalsuan surat atau perbuatan dengan sengaja atau lalai, yang keterangannya palsu, dan kemudian sanksi administrasi yang dijatuhkan kepadanya sanksi setelah penalti/Kode Etik Notaris dan sanksi perdata selanjutnya dapat dicabut dan dicirikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, yang menjelaskan adanya bukti kesengajaan ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik. Terlepas dari bentuk kesalahan yang dibuktikan, notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas orang yang memperoleh kesalahan atau untuk tindakan sebelumnya. Dalam UUJN, hanya sanksi perdata dan administrasi yang dianggap kurang efektif terhadap pihak yang dirugikan. Namun demikian, notaris dalam profesi pemberi jasa hukum kepada masyarakat sebagai pejabat publik perlu dilindungi dan dijaga agar tercapai kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang **“Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Perbuatan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Otentik”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Perbuatan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Otentik?

2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Jika Memuat Keterangan Tidak Benar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Perbuatan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Otentik
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Jika Memuat Keterangan Tidak Benar

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan tentang tanggung jawab hukum notaris atas perbuatan para pihak dalam pembuatan akta otentik.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan dan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kenotariatan yang pada umumnya bermanfaat bagi masyarakat dan para akademisi serta para praktisi hukum pada khususnya.
 - c. Memberikan informasi yang bersifat ilmiah dan obyektif bagi para notaris.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, notaris pada khususnya tentang tanggung jawab hukum notaris atas perbuatan para pihak dalam pembuatan akta otentik.
 - b. Sebagai *early warning system* bagi notaris dalam menyusun akta-akta yang patut diduga sebagai kasus yang berindikasi tindak pidana.

- c. Mendorong pemerintah membuat regulasi khususnya tentang tata cara pelaporan bagi notaris terhadap akta-akta yang patut diduga sebagai kasus yang berindikasi tindak pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang utuh mengenai penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, memuat teori pertanggungjawaban, teori kepastian hukum, teori kewenangan, konsep notaris, konsep akta notaris sebagai akta otentik, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**, memuat jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**, memuat analisis dan pembahasan terkait tanggung jawab hukum notaris atas perbuatan para pihak dalam pembuatan akta otentik dan akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat di hadapan notaris jika memuat keterangan tidak benar.
5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat kesimpulan dan saran.